

## RANCANGAN PERATURAN OJK

### TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan membutuhkan informasi keuangan yang disampaikan oleh bank;</p> <p>b. bahwa dibutuhkan mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang efektif dan efisien bagi bank;</p> <p>c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi;</p> <p>d. bahwa penggunaan sarana pertukaran informasi secara terintegrasi meningkatkan efisiensi dan efektifitas akses aplikasi pelaporan oleh Bank dalam rangka pelaporan terintegrasi;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengaturan tentang Penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.</p>	<p>UMUM</p> <p>Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan membutuhkan informasi keuangan yang disampaikan oleh Bank. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan perlu mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi baik dari sisi industri maupun otoritas serta meminimalisir duplikasi pelaporan oleh bank. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang efektif dan efisien bagi bank.</p> <p>Dalam Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing membangun sarana yang dapat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (<i>timely basis</i>). Informasi yang dipertukarkan meliputi informasi umum dan informasi khusus tentang bank, laporan keuangan bank dan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Informasi keuangan yang disampaikan Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>Penjamin Simpanan. Bank menyampaikan laporan kepada setiap instansi melalui portal pelaporan terintegrasi yang berperan sebagai pintu gerbang ke aplikasi pelaporan pada setiap otoritas. Penggunaan portal pelaporan dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas akses aplikasi pelaporan oleh Bank dalam rangka pelaporan terintegrasi.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi yang mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh Bank melalui mekanisme satu pintu kepada Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)</li></ol>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI</p>	
<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p>Pasal 1</p>	
<p>(1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas:</p> <p>a. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional dan kantor cabang dari</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>bank yang berkedudukan di luar negeri yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;</p> <p>b. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;</p> <p>c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan</p> <p>d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p>	
(2) Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada otoritas.	Cukup jelas.
(3) Otoritas adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.	Cukup jelas.
(4) Portal Pelaporan Terintegrasi adalah sistem pelaporan dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian laporan dari bank kepada otoritas.	Cukup jelas.
Pasal 2	
(1) Bank wajib menyampaikan informasi keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.	Cukup jelas.
(2) Portal Pelaporan Terintegrasi diakses melalui situs web dengan alamat <a href="https://www.pelaporan.id">https://www.pelaporan.id</a> atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(3) Jenis, format serta tata cara penyusunan dan penyampaian laporan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa

Batang Tubuh	Penjelasan
mengenai pelaporan bank kepada sistem pelaporan otoritas.	Keuangan yang mengatur mengenai Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai ANTASENA.
Pasal 3	
(1) Penyampaian laporan dilakukan berdasarkan hak akses Bank pada aplikasi pelaporan otoritas.	Cukup jelas.
(2) Untuk memperoleh hak akses pelaporan, Bank melakukan pendaftaran penanggung jawab dan petugas pelaporan secara mandiri ( <i>self registration</i> ) pada Portal Pelaporan Terintegrasi.	Cukup jelas.
(3) Pendaftaran penanggung jawab dan petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian penunjukan penanggung jawab dan petugas pelaporan kepada otoritas sesuai peraturan perundang-undangan.	Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai ANTASENA.
(4) Pengelolaan penanggung jawab dan petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, contoh pengelolaan dimaksud antara lain penanggung jawab pelaporan ( <i>administrator responsible officer</i> ) dapat membuat, mengubah, atau menghapus user ID dari petugas pelaksana pelaporan sebagai <i>responsible officer</i> .
Pasal 4	
(1) User penanggung jawab dan petugas pelaporan yang tidak digunakan paling sedikit untuk kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, akan dinonaktifkan dari Portal Pelaporan Terintegrasi.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal user telah dinonaktifkan dari Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank wajib	Pengaktifan user dilakukan dengan melakukan aktivasi alamat surat elektronik pada Portal Pelaporan Terintegrasi.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
menyampaikan pengaktifan kembali kepada otoritas.	
<b>BAB II</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
Pasal 5	
(1) Bank yang telah memiliki akses pada Sistem Pelaporan <i>Online</i> Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang pada Portal Pelaporan Terintegrasi.	Akses dimaksud mencakup pemberian hak akses baik kepada petugas penanggung jawab maupun petugas pelaksana pelaporan dalam penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penanggung jawab dan petugas pelaporan Bank yang terdaftar pada aplikasi pelaporan Bank Indonesia sebelumnya wajib menyampaikan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk memiliki akses pada ANTASENA.	Yang dimaksud dengan aplikasi pelaporan Bank Indonesia antara lain Laporan Harian Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Kantor Pusat Bank Umum, dan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan.
<b>BAB III</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 6	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.